



P E N E T A P A N Nomor 112/Pdt.G/2016/PA. Nnk

بِسْمِ

إِلَهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT. 1, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai
Pemohon;

m e l a w a n

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ujang Dewa, RT. 1, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, sebagai
Termohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang beraitan dengan perkara ini; Telah mendengar keterangan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Nnk., tanggal 27 Juli 2016, telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 25 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon pindah ke Tarakan dan tinggal di rumah kontrakan selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Nunukan dan tinggal di rumah bersama di Jalan ujang Dewa, RT. 1, Kelurahan Nunukan Selatan hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED], umur 1,6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 1. Termohon merasa sudah tidak mencintai Pemohon;
 2. Termohon merasa selalu dituduh selingkuh oleh Pemohon, padahal tidak demikian kenyataannya;
 3. Termohon menuduh Pemohon memanfaatkan Termohon dalam hal keuangan, padahal tidak demikian kenyataannya;
 4. Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon jika sedang marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 8 Juni 2016 disebabkan masalah yang sama sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup harmonis seperti layaknya suami-isteri, walaupun Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
6. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; **Subsider:**

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mardha Tillah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Majelis Hakim selalu berupaya menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Pemohon sendiri, Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya tertanggal 27 Juli 2016 dengan nomor register perkara 112/Pdt.G/2016/PA.Nnk. tanggal 27 Juli 2016;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Hakim Majelis Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, lalu berdasarkan nasehat dari Majelis Hakim dan inisiatif dari Pemohon sendiri, Pemohon menyatakan mencabut kembali permohonannya tertanggal 27 Juli 2016 dengan nomor register perkara 112/Pdt.G/2016/PA.Nnk. tanggal 27 Juli 2016;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 271-272 RV Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon dan keinginan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya Nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Nnk. tanggal 27 Juli 2016 adalah beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, cukup mengabulkan pencabutan tersebut dengan menyatakan permohonan Pemohon dicabut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 112/Pdt.G/2016/PA. Nnk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairu Badri, Lc., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I.

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

Khairu Badri, Lc., M.A.



Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pemanggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 291.000,00